



PUTUSAN

Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : Dainuri Als Dai Bin Zul;
2. Tempat lahir : Tanjung Aur;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/ 4 Juni 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tanjung aur Rt.003/Rw.000 Desa Tanjung Aur Kecamatan Tebo Hulu Kabupaten Tebo Prov. Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : Ipul Ediyanto Als Ipul Bin Rusli;
2. Tempat lahir : tanjung tebo;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/ 4 Desember 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Letnan Muda Sani Bandung No.19 A Desa Sungai Putri Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi / Jalan Padang Lama Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo Hulu Prov.Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Mei 2021, dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdri. Tatin Suprihatin, S.H., Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan A. Rahman Saleh Bangkinang, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 10 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 2 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 2 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **DAINURI als DAI Bin ZUL (alm)** dan terdakwa II **IPUL EDIYANTO als IPUL Bin RUSLI** bersalah melakukan tindak pidana "**Membawa Senjata Api dan Senjata Tajam**", sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP** dan **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP** sesuai dengan Dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **DAINURI als DAI Bin ZUL (alm)** dan terdakwa II **IPUL EDIYANTO als IPUL Bin RUSLI** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo CPH2185 warna putih dengan imei nomor 86114105729025 beserta kartu sim;
 - 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek rakitan jenis revolver;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) butir amunisi;
- 1 (satu) bilah pisau/badik dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu warna hitam;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam bertuliskan EL-CR-3 Original Design;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia 130 warna orange beserta kartu sim;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) uni mobil Pick Up Merk Daihatsu Grandmax warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi BA 9975 SP Nomor Rangka MHKP3CA1JEK069050 Nomor Mesin DET8386;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 18394294 atas nama Dahman;

(Dikembalikan kepada yang berhak sesuai identitas dalam STNK melalui terdakwa)

4. Menetapkan agar terdakwa I **DAINURI als DAI Bin ZUL (alm)** dan terdakwa II **IPUL EDIYANTO als IPUL Bin RUSLI** dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para terdakwa dan Penasihat Hukum para terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa para terdakwa memohon keringanan hukuman, mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan menggulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan terhadap permohonan para terdakwa dan Penasihat Hukum para terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari para terdakwa dan Penasihat Hukum para terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan terhadap tanggapan dari Penuntut Umum, para terdakwa dan Penasihat Hukum para terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa mereka terdakwa I **MUHAMMAD ISA Als ISA Bin AJIZ** terdakwa II. **TO'AM Als IMAM Bin JAMHURI** , bersama -sama dengan saksi **DAINURI**

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



als DAI Bin ZUL (alm) dan saksi IPUL EDIYANTO als IPUL Bin RUSLI (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di sebuah SPBU yang berada di Teratak Buluh Kubang, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kampar, **mereka melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi **DAINURI als DAI Bin ZUL (alm)** (dalam berkas perkara terpisah) datang kerumah terdakwa I **MUHAMMAD ISA Als ISA Bin AJIZ** yang berada di Teluk Cempako Kota Jambi, dan selanjutnya saksi dan terdakwa I **MUHAMMAD ISA Als ISA Bin AJIZ** menunggu rekan mereka yang lainnya yaitu saksi **IPUL EDIYANTO als IPUL Bin RUSLI (dalam berkas perkara terpisah)** dan terdakwa II **TO'AM alias IMAM Bin JAMHURI** untuk berangkat ke Pekanbaru untuk melakukan perampokan di daerah Taluk Kuantan dan Kota Pekanbaru, dan sekira pukul 10.00 WIB terdakwa II **TO'AM Als IMAM Bin JAMHURI** dan saksi **IPUL EDIYANTO** datang dengan menggunakan mobil Daihatsu Grand Max No Pol BA-9975-SP warna silver dan selanjutnya mereka duduk bersama di teras rumah terdakwa I **MUHAMMAD ISA Als ISA Bin AJIZ** dan selanjutnya terdakwa I **MUHAMMAD ISA Als ISA Bin AJIZ** mengambil 1 (satu) pucuk senjata api revolver dan amunisi yang Saksi **DAINURI als DAI** simpan dibelakang rumahnya, dan kemudian Terdakwa I **MUHAMMAD ISA Als ISA Bin AJIZ** memperlihatkan senjata api yang berisi amunisi dan sebilah pisau kepada saksi **IPUL EDIYANTO**, Terdakwa II **TO'AM Als IMAM Bin JAMHURI** dan sambil berkata **"Ini senjatanya sudah datang, pelurunya cuma 3 butir"** dan selanjutnya mereka berdua memperhatikan 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver yang berisi 3 (tiga) butir amunisi tersebut, lalu sekira pukul 12.00 WIB Saksi **DAINURI**, saksi **IPUL EDIYANTO** (dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa I **MUHAMMAD ISA Als ISA Bin AJIZ**, dan Terdakwa II **TO'AM Als IMAM Bin JAMHURI** berangkat ke Riau dengan menggunakan Mobil Daihatsu



Grandmax warna Silver metalik BA 9975 SP milik saksi.IPUL EDIYANTO, kemudian terdakwa I **MUHAMMAD ISA Als ISA Bin AJIZ** menyerahkan tas pinggang yang berisi 1 (satu) pucuk senjata api revolver yang berisi 3 butir amunisi kepada terdakwa II. TO'AM dan selanjutnya terdakwa II.**TO'AM Als IMAM Bin JAMHURI** menyimpannya tas pinggang yang berisi 1(satu) pucuk senjata api revolver yang berisi 3 butir amunisi tersebut dibelakang kursi (Jok) mobil tempat saksi IPUL EDIYANTO duduk (bangku supir), dan selanjutnya mereka berempat berangkat ke Pekanbaru dengan menggunakan Mobil Daihatsu Grand Max BA 9975 SP warna Silver Metalik milik saksi IPUL EDIYANTO yang dikemudikan oleh saksi.IPUL EDIYANTO sendiri dan bersama dengan terdakwa II. **TO'AM Als IMAM Bin JAMHURI** yang duduk di jok depan mobil tersebut, sedangkan saksi.DAINURI alias DAI berada di bak belakang mobil bersama sama dengan Terdakwa I. **MUHAMMAD ISA Als ISA Bin AJIZ** dan ditengah perjalanan Terdakwa I **MUHAMMAD ISA Als ISA Bin AJIZ** pindah ke depan bersama sama dengan Terdakwa II.**TO'AM Als IMAM Bin JAMHURI** dan saksi IPUL EDIYANTO sedangkan saksi DAINURI tetap berada di bak belakang mobil, selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB mereka tiba di sebuah SPBU yang ada di daerah Teratak Bulu dekat dengan toko Indomaret dan singgah di SPBU tersebut untuk bertemu dengan saudara Baim dan saudara ULUP, dan tidak tiba datang beberapa orang polisi pakaian preman dan memperkenalkan diri mereka bahwa mereka Polisi dari Direktorat Reserse Kriminal Polda Riau, selanjutnya Polisi melakukan pengegedahan terhadap badan para terdakwa dan mobil yang para terdakwa dan para saksi kendarai dan pada saat itu menemukan 1 (satu) buah tas pinggang yang berisi 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver yang berisi 3 butir amunisi dan di kursi (Jok) belakang yang duduki oleh saksi.IPUL EDIYANTO, dan selanjutnya para terdakwa dibawa ke Polda Riau untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut, dan para terdakwa I **MUHAMMAD ISA Als ISA Bin AJIZ**, terdakwa II. **TO'AM Als IMAM Bin JAMHURI** membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver yang berisi 3 butir amunisi tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang dalam hal para terdakwa menguasai, **memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.** Perbuatan para terdakwa I. **MUHAMMAD ISA Als ISA Bin AJIZ**, terdakwa II. **TO'AM Als IMAM Bin JAMHURI** sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.



DAN

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa I **MUHAMMAD ISA Als ISA Bin AJIZ** terdakwa II. **TO'AM Als IMAM Bin JAMHURI** , bersama -sama dengan saksi **DAINURI als DAI Bin ZUL (alm)** dan saksi **IPUL EDIYANTO als IPUL Bin RUSLI (dalam berkas perkara terpisah)** pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di sebuah SPBU yang berada di Teratak Buluh Kubang, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kampar, **mereka melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi **DAINURI als DAI Bin ZUL (alm)** (dalam berkas perkara terpisah) datang kerumah terdakwa I **MUHAMMAD ISA Als ISA Bin AJIZ** yang berada di Teluk Cempako Kota Jambi, dan selanjutnya saksi dan terdakwa I **MUHAMMAD ISA Als ISA Bin AJIZ** menunggu rekan mereka yang lainnya yaitu saksi. **IPUL EDIYANTO als IPUL Bin RUSLI (dalam berkas perkara terpisah)** dan terdakwa II **TO'AM alias IMAM Bin JAMHURI** untuk berangkat ke Pekanbaru untuk melakukan perampokan di daerah Taluk Kuantan dan Kota Pekanbaru, dan sekira pukul 10.00 WIB terdakwa II **TO'AM Als IMAM Bin JAMHURI** dan saksi IPUL EDIYANTO datang dengan menggunakan mobil Daihatsu Grand Max No Pol BA-9975-SP warna silver dan selanjutnya mereka duduk bersama di teras rumah terdakwa I **MUHAMMAD ISA Als ISA Bin AJIZ**, dan selanjutnya terdakwa I **MUHAMMAD ISA Als ISA Bin AJIZ** mengambil 1 (satu) pucuk senjata api revolver dan 3 (tiga) butir amunisi amunisi yang Saksi **DAINURI als DAI** simpan dibelakang rumahnya, dan kemudian Terdakwa I **MUHAMMAD ISA Als ISA Bin AJIZ** memperlihatkan senjata api yang berisi amunisi dan sebilah pisau kepada saksi IPUL EDIYANTO, Terdakwa II. **TO'AM Als IMAM Bin JAMHURI** dan sambil berkata "**Ini senjatanya sudah datang, pelurunya cuma 3 butir**" dan selanjutnya mereka berdua memperhatikan 1 (satu) pucuk senjata



api jenis revolver yang berisi 3 (tiga) butir amunisi tersebut, lalu sekira pukul 12.00 WIB Saksi DAINURI, saksi IPUL EDIYANTO (dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa I **MUHAMMAD ISA Als ISA Bin AJIZ**, dan Terdakwa II.**TO'AM Als IMAM Bin JAMHURI** berangkat ke Riau dengan menggunakan Mobil Daihatsu Grandmax warna Silver metalik BA 9975 SP milik saksi IPUL EDIYANTO, kemudian terdakwa I **MUHAMMAD ISA Als ISA Bin AJIZ** menyerahkan tas pinggang yang berisi 1 (satu) bilah pisau/badik dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu warna hitam kepada terdakwa II.**TO'AM Als IMAM Bin JAMHURI** dan selanjutnya terdakwa II.**TO'AM Als IMAM Bin JAMHURI** menyimpannya tas pinggang yang berisi 1 (satu) bilah pisau/badik tersebut dibelakang kursi (Jok) mobil tempat saksi IPUL EDIYANTO duduk (bangku supir), dan selanjutnya mereka berempat berangkat ke Pekanbaru dengan menggunakan Mobil Daihatsu Grand Max BA 9975 SP warna Silver Metalik milik saksi IPUL EDIYANTO yang dikemudikan oleh saksi.IPUL EDIYANTO sendiri dan bersama dengan terdakwa II.**TO'AM Als IMAM Bin JAMHURI** yang duduk di jok depan mobil tersebut, sedangkan saksi .DAINURI alias DAI berada di bak belakang mobil bersama sama dengan Terdakwa I.**MUHAMMAD ISA Als ISA Bin AJIZ** dan ditengah perjalanan Terdakwa I **MUHAMMAD ISA Als ISA Bin AJIZ** pindah ke depan bersama sama dengan Terdakwa II.**TO'AM Als IMAM Bin JAMHURI** dan saksi IPUL EDIYANTO sedangkan saksi DAINURI tetap berada di bak belakang mobil, selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB mereka tiba di sebuah SPBU yang ada di daerah Teratak Bulu dekat dengan toko Indomaret dan singgah di SPBU tersebut untuk bertemu dengan saudara Baim dan saudara ULUP, dan tiba-tiba datang beberapa orang Polisi pakaian preman dan memperkenalkan diri mereka bahwa mereka Polisi dari Direktorat Reserse Kriminal Polda Riau, selanjutnya mereka melakukan penggeledahan terhadap badan para terdakwa dan mobil yang para terdakwa dan para saksi kendaraai dan pada saat itu Polisi menemukan 1 (satu) buah tas pinggang yang berisi 1 (satu) bilah pisau dari kursi (Jok) belakang yang duduki oleh terdakwa II.IPUL EDIYANTO, dan selanjutnya para terdakwa dibawa ke Polda Riau untuk dilakukan proses lebih lanjut, dan para terdakwa I **MUHAMMAD ISA Als ISA Bin AJIZ**, terdakwa II.**TO'AM Als IMAM Bin JAMHURI** membawa, menguasai 1 (satu) bilah pisau/badik tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang dalam hal para terdakwa menguasai, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata penikam, atau senjata penusuk -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa I **MUHAMMAD ISA Als ISA Bin AJIZ**, terdakwa II. **TO'AM Als IMAM Bin JAMHURI** sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa dan Penasihat Hukum para terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anton, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak mengenal para terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan para terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi dari Direktorat Reskrimun Polda Riau melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekira Pukul 21.30 Wib di SPBU Teratak Buluh Kubang kec.Siak Hulu Kab.Kampar Prov.Riau sehubungan dengan tindak pidana senjata api dan senjata tajam.
 - Bahwa saat melakukan penangkapan para terdakwa sedang berdiri didekat mobil yang diparkirkan diSPBU tersebut;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada beberapa orang dari Jambi akan melakukan pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata api dan senjata tajam diwilayah propinsi Riau, setelah mendapat informasi kami melakukan penyidikan dan setibanya kami di SPBU Teratak Buluh Kubang kec.Siak Hulu Kab.Kampar Prov.Riau kami sedang melihat 4 (empat) orang laki-laki sedang berdiri didekat mobil pick up Daihasu Grand Max warna silver metalik, dan kami mengamankan saksi Muhammad Isa, saksi To'am, terdakwa I Dainuri dan terdakwa II Ipul Ediyanto (terdakwa berkas terpisah) dan mengintrogasi para terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap mereka kami temukan Hand Phone, STNK mobil yang mereka kendarai pada saat itu, 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max BA 9975 SP, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek rakitan jenis Revolver, 3 (tiga) butir amunisi dan 1 (satu) bilah pisau/badik di kursi (Jok) bagian

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang supir dan kami mengamankan para terdakwa dan barang bukti kami bawa ke Polda Riau untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi menginterogasi para terdakwa terkait siapa pemilik barang bukti yang diamankan tersebut yang menurut pengakuan para terdakwa adalah pemilik 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek rakitan jenis Revolver, 3 (tiga) butir amunisi milik saksi Muhammad Isa Als Isa yang didapat dari orang yang bernama TO AUR yang tinggal di daerah Tanjung Aur Kab.Tebo Prov.Jambi dan 1 (satu) bilah pisau/badik itu juga milik saksi Muhammad Isa Als Isa.
- Bahwa ditanyakan izin terkait senjata api dan senjata tajam yang mana para terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Senjata Api tersebut.
- Bahwa dari pengakuan para terdakwa senjata api dan senjata tajam tersebut rencananya digunakan untuk melakukan perampokan di wilayah Riau.

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Dimas Ari Widiani, SH.MH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal para terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi dari Direktorat Reskrimun Polda Riau melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekira Pukul 21.30 Wib di SPBU Teratak Buluh Kubang kec.Siak Hulu Kab.Kampar Prov.Riau sehubungan dengan tindak pidana senjata api dan senjata tajam.
- Bahwa saat melakukan penangkapan para terdakwa sedang berdiri didekat mobil yang diparkirkan di SPBU tersebut;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada beberapa orang dari Jambi akan melakukan pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata api dan senjata tajam di wilayah propinsi Riau, setelah mendapat informasi kami melakukan penyidikan dan setibanya kami di SPBU Teratak Buluh Kubang kec.Siak Hulu Kab.Kampar Prov.Riau kami sedang melihat 4 (empat) orang laki-laki sedang berdiri didekat mobil pick up Daihasu Grand Max warna silver metalik, dan kami

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengamankan saksi Muhammad Isa, saksi To'am, terdakwa I Dainuri dan terdakwa II Ipul Ediyanto dan menginterogasi para terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap mereka kami temukan Hand Phone, STNK mobil yang mereka kendarai pada saat itu, 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max BA 9975 SP, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek rakitan jenis Revolver, 3 (tiga) butir amunisi dan 1 (satu) bilah pisau/badik di kursi (Jok) bagian belakang supir dan kami mengamankan para terdakwa dan barang bukti kami bawa ke Polda Riau untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi menginterogasi para terdakwa terkait siapa pemilik barang bukti yang diamankan tersebut yang menurut pengakuan para terdakwa adalah pemilik 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek rakitan jenis Revolver, 3 (tiga) butir amunisi milik saksi Muhammad Isa Als Isa yang didapat dari orang yang bernama TO AUR yang tinggal di daerah Tanjung Aur Kab.Tebo Prov.Jambi dan 1 (satu) bilah pisau/badik itu juga milik saksi Muhammad Isa Als Isa.
- Bahwa ditanyakan izin terkait senjata api dan senjata tajam yang mana para terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Senjata Api dan senjata tajam tersebut.
- Bahwa dari pengakuan para terdakwa senjata api dan senjata tajam tersebut rencananya digunakan untuk melakukan perampokan di wilayah Riau.

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Muhammad Isa Als Isa Bin Ajiz, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa saksi bersama para terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekira Pukul 21.30 Wib di SPBU Teratak Buluh Kubang kec.Siak Hulu Kab.Kampar Prov.Riau sehubungan tindak senjata api dan senjata tajam;
- Bahwa senjata api dan amunisi yang saksi dan para terdakwa bawa sebanyak 1 (satu) pucuk senjata Api laras pendek rakitan jenis revolver yang berisi 3 (tiga) butir Amunisi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 21.00 Wib saksi Muhammad Isa menelpon saksi To'am (terdakwa



berkas terpisah) dan terdakwa II Ipul Ediyanto dan meminta mereka datang kerumah saksi Muhammad Isa untuk membicarakan rencana perampokan di daerah Taluk Kuantan dan Pekanbaru, lalu pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekira pukul 21.00 Wib saksi Muhammad Isa menyuruh terdakwa I Dainuri untuk mencari senjata api yang digunakan untuk melakukan perampokan, lalu terdakwa I Dainuri meminjam senjata api tersebut dari sdr To'aur, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021, saksi Muhammad Isa menerima senjata api tersebut dari terdakwa I Dainuri, lalu saksi Muhammad Isa memasukkan senjata api yang berisi 3 amunisi kedalam tas pinggang milik saksi Muhammad Isa yang didalamnya terdapat pisau/badik kemudian saksi Muhammad Isa menyimpannya di pohon pisang yang ada dibelakang rumah saksi Muhammad Isa .

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekira pukul 10.00 wib saksi Muhammad Isa, saksi To'am Als Imam Bin Jamhuri, terdakwa Ipul Ediyanto dan terdakwa Dainuri berkumpul di teras rumah saksi Muhammad Isa Bin Ajiz, saat itu saksi Muhammad Isa Bin Ajiz mengambil senjata api yang berisi 3 amunisi yang disimpan sebelumnya dipohon pisang dibelakang rumah saksi Muhammad Isa Bin Ajiz dan mengeluarkan senjata api yang berisi amunisi dari tas pinggang milik saksi Muhammad Isa Bin Ajiz dan memperlihatkannya kepada saksi To'am Bin Jamhuri (terdakwa berkas terpisah), terdakwa I Dainuri Bin Zul dan terdakwa II Ipul Ediyanto lalu terdakwa II Ipul Ediyanto sambil berkata ini senjatanya sudah datang pelurunya cuma 3 butir.
- Bahwa selanjutnya saksi Muhammad Isa Bin Ajiz dan terdakwa I Dainuri, terdakwa II Ipul Ediyanto, dan saksi To'am Bin Jamhuri (terdakwa berkas terpisah) berangkat ke Riau dengan menggunakan mobil Daihatsu grandmax milik terdakwa Ipul Ediyanto yang dikemudikan oleh terdakwa II Ipul Ediyanto untuk menemui sdr. Ulup dan Baim, pada saat kami berangkat terdakwa I Dainuri Bin Zul bersama saksi Muhammad Isa duduk dibak belakang mobil sedangkan saksi To'am Bin Jamhuri (terdakwa berkas terpisah) dan terdakwa II Ipul Ediyanto duduk didepan dan setiba diteluk kuantan saksi Muhammad Isa Bin Ajiz pindah posisi, sekira pukul 21.30 wib kami tiba disebuah SPBU yang ada di daerah Teratak Buluh dekat dengan Indomaret, dan singgah di SPBU untuk ketemu dengan sdr Ulup dan Baim tidak berapa lama kemudian datang beberapa polisi dari Direktorat reserse Kriminal Polda Riau lalu melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan



ditemukan barang bukti berupa Handphone, STNK, serta senjata api yang berisi 3 (tiga) butir Amunisi, sebilah pisau dari dalam mobil tepatnya dari kursi (Jok) belakang yang diduduki oleh terdakwa II Ipul Ediyanto, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa Kepolda Riau untuk proses selanjutnya;

- Bahwa adapun peranan saksi Muhammad Isa sebagai orang yang menyuruh terdakwa I Dainuri Bin Zul untuk mencari senjata api untuk digunakan merampok didaerah taluk kuantan dan Pekanbaru, dan yang memasukkan 1 (satu) pucuk senjata Api laras pendek rakitan jenis revolver yang berisi 3 (tiga) butir Amunisi serta sebilah pisau / badik ke dalam tas pinggang warna hitam dan menyerahkannya kepada saksi To'am Bin Jamhuri (terdakwa berkas terpisah);
- Bahwa tujuan saksi Muhammad Isa, saksi To'am (terdakwa berkas terpisah), terdakwa I Dainuri dan terdakwa II Ipul Ediyanto dalam membawa senjata api dan senjata tajam untuk melakukan perampokan didaerah Taluk Kuantan dan daerah Pekanbaru.
- Bahwa saksi Muhammad Isa , saksi II To'am (terdakwa berkas terpisah), terdakwa I Dainuri dan terdakwa II Ipul Ediyanto tidak memiliki izin sehubungan senjata api dan senjata tajam tersebut.

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi To'am Bin Jamhuri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa saksi Muhammad Isa Als Isa Bin Ajiz (terdakwa berkas terpisah) bersama saksi To Am, terdakwa I Dainuri Bin Zul dan terdakwa II Ipul Ediyanto Bin Rusli ditangkap oleh Pihak Kepolisian dari Direktorat Reskrim Polda Riau sehubungan dengan tindak pidana membawa senjata api dan senjata tajam pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekira Pukul 21.30 Wib di SPBU Teratak Buluh Kubang kec.Siak Hulu Kab.Kampar Prov.Riau;
- Bahwa peranan saksi To'am sebagai orang yang menerima tas pinggang warna hitam yang berisi senjata api yang berisi 3 amunisi juga terdapat pisau/badik dan orang yang memasukkan tas pinggang warna hitam tersebut kedalam Jok bagian belakang supir pada saat hendak berangkat dari tebo ke Pekanbaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada bulan April 2021 sekira pukul 21.00 Wib saksi To'am ditelepon saksi Muhammad Isa (terdakwa berkas terpisah) meminta saksi To'am bersama terdakwa II Ipul Ediyanto datang kerumah saksi Muhammad Isa (terdakwa berkas terpisah), lalu saksi To'am bersama terdakwa II Ipul Ediyanto dengan mengendarai mobil Pick up Grand Max Daihatsu datang kerumah saksi Muhammad isa (terdakwa berkas terpisah), sekira pukul 22.00 Wib saksi II To'am bersama terdakwa II Ipul Ediyanto tiba dirumah saksi Muhammad Isa (terdakwa berkas terpisah),kemudian pada saat dirumah saksi Muhammad Isa menjelaskan kepada saksi To'am dan terdakwa II Ipul Ediyanto (berkas terpisah) bahwa ada pekerjaan merampok orang didaerah Taluk Kuantan dan Pekanbaru.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekira pukul 08.00 wib terdakwa saksi To'am ditelepon oleh saksi Muhammad Isa (terdakwa berkas terpisah) dan menjelaskan bahwa senjata api sudah dapat dan saksi muhammad Isa (terdakwa berkas terpisah) meminta saksi To'am bersama terdakwa II Ipul Ediyanto datang ke rumah saksi Muhammad Isa (terdakwa berkas terpisah),sekira pukul 10.00 Wib saksi To'am bersama terdakwa II Ipul Ediyanto dengan mengendarai mobil pick up Grand max tiba dirumah saksi Muhammad Isa (terdakwa berkas terpisah) dan disana sudah ada terdakwa I Dainuri setelah kami berempat berkumpul di teras rumah saksi Muhammad Isa (terdakwa berkas terpisah) dan saksi Muhammad Isa (terdakwa berkas terpisah) mengambil senjata api dan Amunisi yang di simpan sebelumnya dipohon pisang dibelakang rumahnya lalu mengeluarkan senjata api yang berisi amunisi dari tas pinggang milik saksi Muhammad Isa (terdakwa berkas terpisah) dan memperlihatkannya kepada saksi To'am dan terdakwa II Ipul Ediyanto dan terdakwa II Ipul Ediyanto sambil berkata ini senjatanya sudah datang pelurunya cuma 3 butir.
- Bahwa selanjutnya saksi Muhammad Isa (terdakwa berkas terpisah), saksi To'am, terdakwa I Dainuri dan terdakwa II Ipul Ediyanto berangkat ke Riau dengan menggunakan mobil Daihatsu grandmax milik terdakwa II Ipul Ediyanto yang dikemudikan oleh terdakwa II Ipul Ediyanto untuk menemui sdr.Ulup dan Baim, pada saat kami berangkat terdakwa I Dainuri dan saksi Muhammad Isa (terdakwa berkas terpisah) duduk dibak belakang mobil sedangkan saksi To'am duduk di depan bersama terdakwa II Ipul Ediyanto, dan setiba ditaluk kuantan saksi Muhammad Isa (terdakwa berkas terpisah) pindah posisi, sekira pukul 21.30 wib

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kami tiba disebuah SPBU yang ada di daerah Teratak Buluh dekat dengan Indomaret, selanjutnya kami singgah di SPBU untuk ketemu dengan sdr Ulup dan Baim dan tidak berapa lama kemudian datang beberapa polisi dari Direktorat reserse Kriminal Polda Riau, dan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa Handphone, STNK, serta senjata api yang berisi 3 (tiga) butir Amunisi, sebilah pisau dari dalam mobil tepatnya dari kursi (Jok) belakang yang diduduki oleh terdakwa II Ipul Ediyanto, selanjutnya kami dan barang bukti dibawa ke polda Riau untuk proses selanjutnya;

- Bahwa tujuan saksi Muhammad Isa (terdakwa berkas terpisah), saksi To'am, terdakwa I Dainuri dan terdakwa II Ipul Ediyanto membawa senjata api dan senjata tajam untuk melakukan perampokan di daerah Taluk Kuantan dan daerah Pekanbaru.
- Bahwa saksi Muhammad Isa (terdakwa berkas terpisah), saksi To'am, terdakwa I Dainuri dan terdakwa II Ipul Ediyanto tidak memiliki izin sehubungan senjata api tersebut.

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Dainuri Als Dai Bin Zul :

- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekira Pukul 21.30 Wib di SPBU Teratak Buluh Kubang kec.Siak Hulu Kab.Kampar Prov.Riau sehubungan tindak senjata api dan senjata tajam;
- Bahwa senjata api dan amunisi yang para terdakwa bawa sebanyak 1 (satu) pucuk senjata Api laras pendek rakitan jenis revolver yang berisi 3 (tiga) butir Amunisi;
- Bahwa peranan terdakwa I Dainuri yaitu meminjam senjata Api laras pendek rakitan jenis revolver yang berisi 3 (tiga) butir Amunisi melalui seseorang bernama To'Aur dan pemilik sebilah pisau yang berada didalam tas pinggang yaitu milik saksi Muhammad Isa (terdakwa berkas terpisah);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekira pukul 09.00 wib terdakwa I Dainuri ditelpon oleh saksi Muhammad Isa (terdakwa berkas terpisah) dan menyuruh terdakwa I Dainuri untuk mencari senjata api dan Amunisi yang untuk gunakan melakukan perampokan di daerah Taluk Kuantan dan daerah Pekanbaru, kemudian terdakwa I



Dainuri meminjam senjata api dari sdr To'aur dan pada hari Minggu tanggal 2 Mei sekitar pukul 10.00 wib terdakwa I Dainuri menyerahkan senjata api dan amunisi tersebut kepada saksi Muhammad Isa (terdakwa berkas terpisah) dan langsung disimpan oleh saksi Muhammad Isa (terdakwa berkas terpisah).

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekira pukul 09.00 wib terdakwa I Dainuri pergi kerumah saksi Muhammad Isa (terdakwa berkas terpisah), dan selanjutnya menunggu terdakwa II Ipul Ediyanto dan saksi To'am (terdakwa berkas terpisah) datang ke rumah saksi Muhammad Isa (terdakwa berkas terpisah), sekira pukul 10.00 Wib terdakwa II Ipul Ediyanto bersama terdakwa saksi To'am (terdakwa berkas terpisah) datang dengan menggunakan mobil pick up daihatsu grandmax, setelah berkumpul saksi Muhammad Isa (terdakwa berkas terpisah) mengambil senjata api dan amunisi yang di simpan sebelumnya dipohon pisang dibelakang rumah saksi Muhammad Isa (terdakwa berkas terpisah) dan mengeluarkan senjata api yang berisi amunisi dari tas pinggang milik saksi Muhammad Isa (terdakwa berkas terpisah) dan memperlihatkannya kepada saksi To'am (terdakwa berkas terpisah) dan terdakwa II Ipul Ediyanto lalu terdakwa II Ipul Ediyanto sambil berkata ini senjatanya sudah datang tetapi pelurunya cuma 3 butir.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I Dainuri dan saksi Muhammad Isa (terdakwa berkas terpisah), saksi To'am (terdakwa berkas terpisah) dan terdakwa II Ipul Ediyanto berangkat dari tebo ke Riau dengan menggunakan mobil Daihatsu grandmax terdakwa II Saksi Ipul Ediyanto yang dikemudikan oleh terdakwa II Ipul Ediyanto untuk menemui sdr.Ulup dan Baim, pada saat kami berangkat terdakwa II Dainuri bersama saksi Muhammad Isa (terdakwa berkas terpisah) duduk dibak belakang mobil sedangkan saksi To'am (terdakwa berkas terpisah) duduk bersama terdakwa II Ipul Ediyanto didepan dan setiba ditaluk kuantan saksi Muhammad Isa (terdakwa berkas terpisah) pindah posisi, sekira pukul 21.30 wib kami tiba disebuah SPBU yang ada di daerah Teratak Buluh dekat dengan Indomaret, dan singgah di SPBU untuk ketemu dengan sdr Ulup dan Baim tidak berapa lama kemudian datang beberapa polisi dari Direktorat reserse Kriminal Polda Riau yang langsung melakukan penangkapan para terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa Handphone, STNK, serta senjata api yang berisi 3 (tiga) butir Amunisi dan sebilah pisau dari dalam mobil tepatnya dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kursi (Jok) belakang yang diduduki oleh terdakwa II Ipul Ediyanto, selanjutnya kami dan barang bukti dibawa ke Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa tujuan terdakwa I Dainuri Als Dai, terdakwa II Ipul Ediyanto, saksi Muhammad Isa (terdakwa berkas terpisah) dan saksi To'am (terdakwa berkas terpisah) membawa senjata api dan senjata tajam untuk
- Bahwa terdakwa I Dainuri Als Dai, terdakwa II Ipul Ediyanto, saksi Muhammad Isa (terdakwa berkas terpisah) dan saksi To'am (terdakwa berkas terpisah) tidak memiliki izin sehubungan senjata api dan senjata tajam tersebut;

Terdakwa II Ipul Ediyanto :

- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekira Pukul 21.30 Wib di SPBU Teratak Buluh Kubang kec.Siak Hulu Kab.Kampar Prov.Riau sehubungan tindak senjata api dan senjata tajam;
- Bahwa senjata api dan amunisi para terdakwa bawa sebanyak 1 (satu) pucuk senjata Api laras pendek rakitan jenis revolver yang berisi 3 (tiga) butir Amunisi;
- Bahwa peranan terdakwa II Ipul Ediyanto sebagai orang yang menyediakan mobil Daihatsu Grandmax yang digunakan pada saat berangkat dari Tebo menuju Pekanbaru dan yang mengemudikan mobil daihatsu grandmax yang berangkat dari Tebo menuju Pekanbaru;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 21.00 wib, terdakwa II Ipul Ediyanto ditelepon oleh saksi Muhammad Isa (terdakwa berkas terpisah) dan meminta terdakwa II Ipul Ediyanto bersama saksi II To'am (terdakwa berkas terpisah) untuk datang ke rumah saksi Muhammad Isa (terdakwa berkas terpisah), lalu terdakwa II Ipul Ediyanto bersama saksi To'am (terdakwa berkas terpisah) datang ke rumah saksi Muhammad Isa (terdakwa berkas terpisah) dengan menggunakan mobil pick up Daihatsu Grand max, sesampai di rumah saksi Muhammad Isa (terdakwa berkas terpisah) yang mana saksi Muhammad Isa (terdakwa berkas terpisah) berbicara dengan terdakwa II Ipul Ediyanto dan saksi To'am (terdakwa berkas terpisah) bahwa ada kawan saksi Muhammad Isa (terdakwa berkas terpisah) yang namanya Ulup, dan kasih gambaran orang yang mau dirampok.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekira pukul 08.00 wib terdakwa II Ipul Ediyanto ditelpon oleh saksi Muhammad Isa

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(terdakwa berkas terpisah) menjelaskan senjata api sudah dapat dan meminta terdakwa II Ipul Ediyanto dan saksi To'am (terdakwa berkas terpisah) untuk datang kerumahnya untuk berangkat ke Pekanbaru menemui sdr Ulup dan Baim, lalu sekira pukul 10.00 Wib terdakwa II Ipul Ediyanto bersama saksi To'am (terdakwa berkas terpisah) dengan menggunakan mobil daihatsu Grandmax datang kerumah saksi Muhammad Isa (terdakwa berkas terpisah) saat itu terdakwa II Ipul Ediyanto melihat terdakwa I Dainuri sudah ada di rumah saksi Muhammad Isa (terdakwa berkas terpisah) dan kami berempat duduk diteras rumah saksi Muhammad Isa (terdakwa berkas terpisah), lalu saksi Muhammad Isa (terdakwa berkas terpisah) mengambil senjata api yang sudah berisi amunisi yang di simpan sebelumnya dipohon pisang dibelakang rumahnya dan mengeluarkan senjata api yang berisi amunisi dari tas pinggang milik saksi Muhammad Isa (terdakwa berkas terpisah) dan memperlihatkannya kepada terdakwa II Ipul Ediyanto dan saksi To'am (terdakwa berkas terpisah), lalu terdakwa II Ipul Ediyanto sambil berkata ini senjatanya sudah datang pelurunya cuma 3 butir .

- Bahwa selanjutnya terdakwa I Dainuri Bin Zul,terdakwa II Ipul Ediyanto, saksi Muhammad Isa (terdakwa berkas terpisah) dan saksi To'am (terdakwa berkas terpisah) berangkat ke Riau dengan menggunakan mobil Daihatsu grandmax milik terdakwa II Ipul Ediyanto yang dikemudikan oleh terdakwa II Ipul Ediyanto sendiri untuk menemui sdr.Ulup dan Baim, pada saat kami berangkat terdakwa I Dainuri dan saksi Muhammad Isa (terdakwa berkas terpisah) duduk dibak belakang mobil sedangkan saksi To'am (terdakwa berkas terpisah) duduk bersama terdakwa II Ipul Ediyanto didepan dan setiba ditaluk kuantan saksi Muhammad Isa (terdakwa berkas terpisah) pindah posisi, sekira pukul 21.30 wib kami tiba disebuah SPBU yang ada di daerah Teratak Buluh dekat dengan Indomaret, dan singgah di SPBU untuk ketemu dengan sdr Ulup dan Baim tidak berapa lama kemudian datang beberapa polisi dari Direktorat reserse Kriminal Polda Riau dan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa Handphone,STNK, serta senjata api yang berisi 3 (tiga) butir Amunisi, sebilah pisau dari dalam mobil tepatnya dari kursi (Jok) belakang yang diduduki oleh terdakwa II Ipul Ediyanto, selanjutnya kami dan barang bukti dibawa ke polda Riau untuk proses selanjutnya;
- Bahwa tujuan terdakwa I Dainuri, terdakwa II Ipul Ediyanto, saksi Muhammad Isa (terdakwa berkas terpisah) dan saksi To'am (terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas terpisah) membawa senjata api dan senjata tajam untuk melakukan perampokan di daerah Taluk Kuantan dan daerah Pekanbaru.

- Bahwa terdakwa I Dainuri, terdakwa II Ipul Ediyanto, saksi Muhammad Isa (terdakwa berkas terpisah) dan saksi To'am (terdakwa berkas terpisah) tidak memiliki izin terkait senjata api dan senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo CPH2185 warna putih dengan imei nomor 86114105729025 beserta kartu sim;
- 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek rakitan jenis revolver;
- 3 (tiga) butir amunisi;
- 1 (satu) bilah pisau/badik dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu warna hitam;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam bertuliskan EL-CR-3 Original Design;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia 130 warna orange beserta kartu sim;
- 1 (satu) unit mobil Pick Up Merk Daihatsu Grandmax warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi BA 9975 SP Nomor Rangka MHKP3CA1JEK069050 Nomor Mesin DET8386;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 18394294 atas nama Dahman;

Barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Anton, saksi Dimas Ari Widiyana, SH,MH (anggota Direktorat Reskrimun Polda Riau) bersama tim Direktorat Reskrimun Polda Riau mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa orang dari Jambi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan melakukan pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata api dan senjata tajam di wilayah propinsi Riau, setelah mendapat informasi kami melakukan penyidikan dan setibanya di SPBU Teratak Buluh Kubang kec.Siak Hulu Kab.Kampar Prov.Riau, saksi Anton, saksi Dimas Ari Widian, SH,MH bersama tim Direktorat Reskrimun Polda Riau melihat 4 (empat) orang laki-laki yang bernama terdakwa I Dainuri, saksi Muhammad Isa (terdakwa berkas terpisah) dan To'am (terdakwa berkas terpisah) dan terdakwa II Ipul Ediyanto sedang berdiri didekat mobil pick up Daihasu Grand Max warna silver metalik dan mengamankan barang bukti berupa handphone, STNK mobil yang mereka kendaraikan pada saat itu, 1 (satu) unit mobil pick up Daihasu Grand Max BA 9975 SP, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek rakitan jenis Revolver, 3 (tiga) butir amunisi dan 1 (satu) bilah pisau/balik di kursi (Jok) bagian belakang supir.

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekira pukul 21.00 Wib saksi Muhammad Isa (terdakwa berkas terpisah) menyuruh terdakwa I Dainuri untuk mencari senjata api yang digunakan untuk melakukan perampokan, lalu terdakwa I Dainuri meminjam senjata api tersebut dari sdr To'aur, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 setelah terdakwa I meminjam senjata api tersebut yang mana terdakwa I Dainuri menyerahkan senjata api tersebut kepada saksi Muhammad Isa (terdakwa berkas terpisah) lalu langsung disimpan saksi Muhammad Isa (terdakwa berkas terpisah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekira pukul 10.00 wib terdakwa I Dainuri Bin Zul, saksi Muhammad Isa (terdakwa berkas terpisah), saksi To'am (terdakwa berkas terpisah) dan terdakwa II Ipul Ediyanto berkumpul di teras rumah saksi Muhammad Isa Bin Ajiz (terdakwa berkas terpisah), saat itu saksi Muhammad Isa Bin Ajiz (terdakwa berkas terpisah) mengambil senjata api yang berisi 3 amunisi yang saksi Muhammad Isa Bin Ajiz (terdakwa berkas terpisah) simpan sebelumnya dipohon pisang dibelakang rumah saksi Muhammad Isa Bin Ajiz (terdakwa berkas terpisah) dan mengeluarkan senjata api yang berisi amunisi dari tas pinggang milik saksi Muhammad Isa Bin Ajiz (terdakwa berkas terpisah) lalu memperlihatkannya kepada saksi To'am Bin Jamhuri (terdakwa berkas terpisah), terdakwa I Dainuri Bin Zul dan terdakwa II Ipul Ediyanto yang saat itu terdakwa II Ipul Ediyanto berkata ini senjatanya sudah datang pelurunya cuma 3 butir.

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Muhammad Isa Bin Ajiz (terdakwa berkas terpisah) dan terdakwa I Dainuri Bin Zul, terdakwa II Ipul Ediyanto, saksi To'am Bin Jamhuri berangkat ke Riau dengan menggunakan mobil Daihatsu grandmax yang dikemudikan oleh terdakwa II Ipul Ediyanto untuk menemui sdr.Ulup dan Baim, pada saat kami berangkat terdakwa I Dainuri Bin Zul bersama saksi Muhammad Isa (terdakwa berkas terpisah) duduk dibak belakang mobil sedangkan saksi To'am Bin Jamhuri (terdakwa berkas terpisah) duduk terdakwa II Ipul Ediyanto didepan dan setiba ditaluk kuantan saksi Muhammad Isa Bin Ajiz (terdakwa berkas terpisah) pindah posisi, sekira pukul 21.30 wib kami tiba disebuah SPBU yang ada di daerah Teratak Buluh dekat dengan Indomaret, dan singgah di SPBU untuk ketemu dengan sdr Ulup dan Baim tidak berapa lama kemudian datang beberapa polisi dari Direktorat reserse Kriminal Polda Riau dan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa Handphone, STNK, serta senjata api yang berisi 3 (tiga) butir Amunisi, sebilah pisau dari dalam mobil tepatnya dari kursi (Jok) belakang yang diduduki oleh terdakwa II Ipul Ediyanto, selanjutnya kami dan barang bukti dibawa ke polda Riau untuk proses selanjutnya.
- Bahwa adapun peranan masing-masing yang mana terdakwa I Dainuri peranannya sebagai orang yang meminjam senjata Api laras pendek rakitan jenis revolver yang berisi 3 (tiga) butir Amunisi melalui seseorang bernama To'Aur, saksi Muhammad Isa (terdakwa berkas terpisah) sebagai orang yang menyuruh terdakwa II Dainuri untuk mencari senjata api untuk digunakan merampok didaerah taluk kuantan dan Pekanbaru, dan yang memasukkan 1 (satu) pucuk senjata Api laras pendek rakitan jenis revolver yang berisi 3 (tiga) butir Amunisi serta sebilah pisau / badik ke dalam tas pinggang warna hitam dan menyerahkannya kepada terdakwa saksi To'am Bin Jamhuri (terdakwa berkas terpisah),sedangkan saksi To'am (terdakwa berkas terpisah) berperan sebagai orang yang menerima tas pinggang warna hitam yang berisi senjata api yang berisi 3 amunisi juga terdapat pisau/badik dan orang yang memasukkan tas pinggang warna hitam tersebut kedalam Jok bagian belakang supir pada saat hendak berangkat dari tebo ke Pekanbaru dan terdakwa II Ipul Ediyanto berperan sebagai orang yang menyediakan mobil Daihatsu Grandmax yang digunakan pada saat berangkat dari Tebo menuju Pekanbaru dan yang mengemudikan mobil daihatsu grandmax yang berangkat dari Tebo menuju Pekanbaru;
- Bahwa adapu tujuan terdakwa I Dainuri,terdakwa II Ipul Ediyanto, saksi Muhammad Isa (terdakwa berkas terpisah) dan saksi To'am (terdakwa

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkas terpisah) membawa senjata api dengan tujuan untuk melakukan perampokan di daerah Taluk Kuantan dan daerah Pekanbaru.

- Bahwa terdakwa I Dainuri, terdakwa II Ipul Ediyanto, saksi Muhammad Isa (terdakwa berkas terpisah) dan saksi To'am (terdakwa berkas terpisah) tidak memiliki izin sehubungan senjata api dan senjata tajam tersebut .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP, dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang - undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dan miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;
3. yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" dalam hal ini dipahami sebagai suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Frasa “barang siapa” ini melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadirkan terdakwa I Dainuri Als Dai Bin Zul (Alm) dan terdakwa II Ipul Ediyanto Als Ipul Bin Rusli dan para terdakwa tersebut telah mengakui serta membenarkan identitas selengkapnyanya sebagaimana dalam berkas penuntutan Penuntut Umum, maka jelas yang dimaksud dengan “Barang siapa” disini adalah terdakwa I Dainuri Als Dai Bin Zul (Alm) dan terdakwa II Ipul Ediyanto Als Ipul Bin Rusli sebagai orang perorangan maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah para terdakwa benar terbukti atau tidak terbukti sebagai orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan tersebut bersangkut paut dengan pembuktian unsur yang akan dibahas berikut ini;

Ad.2 Unsur yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dan miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan konsekuensi dari sifat alternatif ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja terpenuhi maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa saksi Anton, saksi Dimas Ari Widian, SH, MH (anggota Direktorat Reskrimun Polda Riau) bersama tim Direktorat Reskrimun Polda Riau mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa orang dari Jambi akan melakukan pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata api dan senjata tajam di wilayah propinsi Riau, setelah mendapat informasi kami melakukan penyidikan dan setibanya di SPBU Teratak Buluh Kubang kec. Siak Hulu Kab. Kampar Prov. Riau, saksi Anton, saksi Dimas Ari Widian, SH, MH bersama tim Direktorat Reskrimun Polda Riau melihat 4(empat) orang laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama saksi Muhammad Isa (terdakwa berkas terpisah), saksi To'am (terdakwa berkas terpisah), terdakwa I Dainuri dan terdakwa II Ipul Ediyanto sedang berdiri didekat mobil pick up Daihatsu Grand Max warna silver metalik dan mengamankan barang bukti berupa handphone, STNK mobil yang mereka kendarai pada saat itu, 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max BA 9975 SP, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek rakitan jenis Revolver, 3 (tiga) butir amunisi dan 1 (satu) bilah pisau/badik di kursi (Jok) bagian belakang supir.

Menimbang, bahwa didapat pula fakta yang mana awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekira pukul 21.00 Wib saksi Muhammad Isa (terdakwa berkas terpisah) menyuruh terdakwa I Dainuri untuk mencari senjata api yang digunakan untuk melakukan perampokan, lalu terdakwa I Dainuri meminjam senjata api tersebut dari sdr To'aur, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 setelah terdakwa I Dainuri meminjam senjata api yang mana terdakwa I Dainuri menyerahkan senjata api kepada saksi Muhammad Isa (terdakwa berkas terpisah) dan langsung disimpan oleh terdakwa I Muhammad Isa (terdakwa berkas terpisah), lalu pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekira pukul 10.00 wib saksi Muhammad Isa (terdakwa berkas terpisah), terdakwa I Dainuri Bin Zul dan saksi To'am (terdakwa berkas terpisah) dan terdakwa II Ipul Ediyanto berkumpul di teras rumah saksi Muhammad Isa Bin Ajiz (terdakwa berkas terpisah), saat itu saksi Muhammad Isa Bin Ajiz (terdakwa berkas terpisah) mengambil senjata api yang berisi 3 amunisi yang saksi Muhammad Isa Bin Ajiz (terdakwa berkas terpisah) simpan sebelumnya dipohon pisang dibelakang rumah saksi Muhammad Isa Bin Ajiz (terdakwa berkas terpisah) dan mengeluarkan senjata api yang berisi amunisi dari tas pinggang milik saksi Muhammad Isa Bin Ajiz (terdakwa berkas terpisah) dan memperlihatkannya kepada saksi To'am Bin Jamhuri (terdakwa berkas terpisah), terdakwa I Dainuri Bin Zul dan terdakwa II Ipul Ediyanto yang saat itu berkata ini senjatanya sudah datang pelurunya cuma 3 butir.

Menimbang, bahwa kemudian saksi Muhammad Isa Bin Ajiz (terdakwa berkas terpisah) dan terdakwa I Dainuri Bin Zul, terdakwa II Ipul Ediyanto, saksi To'am Bin Jamhuri (terdakwa berkas terpisah) berangkat ke Riau dengan menggunakan mobil Daihatsu grandmax yang saat itu dikemudikan oleh terdakwa II Ipul Ediyanto untuk menemui sdr.Ulup dan Baim, pada saat kami berangkat terdakwa I Dainuri Bin Zul bersama saksi Muhammad Isa (terdakwa berkas terpisah) duduk dibak belakang mobil sedangkan saksi To'am Bin Jamhuri (terdakwa berkas terpisah) duduk terdakwa II Ipul Ediyanto didepan

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2021/PN Bkn



dan setiba ditaluk kuantan saksi Muhammad Isa Bin Ajiz (terdakwa berkas terpisah) pindah posisi, sekira pukul 21.30 wib kami tiba disebuah SPBU yang ada di daerah Teratak Buluh dekat dengan Indomaret, dan singgah di SPBU untuk ketemu dengan sdr Ulup dan Baim tidak berapa lama kemudian datang beberapa polisi dari Direktorat reserse Kriminal Polda Riau lalu melakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti berupa Handphone, STNK, serta senjata api yang berisi 3 (tiga) butir Amunisi dan sebilah pisau dari dalam mobil tepatnya dari kursi (Jok) belakang yang diduduki oleh terdakwa II Ipul Ediyanto, selanjutnya kami dan barang bukti dibawa ke polda Riau untuk proses selanjutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalam keterangan para terdakwa yang menyatakan membawa senjata api yang berisi 3 amunisi tersebut yang digunakan untuk melakukan perampokan di daerah Taluk Kuantan dan daerah Pekanbaru, seharusnya para terdakwa patut menduga dan mengetahui serta disadari oleh para terdakwa bahwa senjata api yang berisi amunisi tersebut yang para terdakwa bawa dapat membahayakan orang lain, jelaslah perbuatan para terdakwa bertentangan atau melanggar apa yang digariskan dalam undang-undang dan sepanjang berlangsungnya persidangan dalam perkara ini, para Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya izin atas penguasaan maupun membawa senjata api dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak membawa dan menguasai senjata api telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini bentuk peranan masing-masing terdakwa adalah sebagai orang yang melakukan (pleger) orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) atau orang yang turut melakukan (mede pleger). Dalam hal untuk menyatakan terdakwa sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini maka tindak pidana yang dilakukan harus dilaksanakan oleh dua orang atau lebih sebagai pelaku, hal mana beberapa orang sebagai pelaku tersebut langsung mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan yang merupakan bagian materiil dari suatu tindak pidana, yang dalam hal ini diperlukan berbagai orang yang terikat dalam kerjasama dan masing-masing pelaku harus memenuhi semua unsur-unsur daripada tindak pidana. Salah satu bentuk peranan/perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 55



ayat (1) ke-1 KUHP yaitu melakukan dan turut melakukan maka diisyaratkan adanya :

- Adanya perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.
- Adanya kerjasama secara sadar yang dilakukan diantara pelaku / terdakwa.
- Terdapat peranan masing-masing baik sebagai yang melakukan atau turut melakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa adapun peranan masing-masing yang mana terdakwa I Dainuri peranannya sebagai orang yang meminjam senjata Api laras pendek rakitan jenis revolver yang berisi 3 (tiga) butir Amunisi melalui seseorang bernama To'Aur, saksi Muhammad Isa (terdakwa berkas terpisah) sebagai orang yang menyuruh terdakwa II Dainuri untuk mencari senjata api untuk digunakan merampok didaerah taluk kuantan dan Pekanbaru, dan yang memasukkan 1 (satu) pucuk senjata Api laras pendek rakitan jenis revolver yang berisi 3 (tiga) butir Amunisi serta sebilah pisau / badik ke dalam tas pinggang warna hitam dan menyerahkannya kepada terdakwa saksi To'am Bin Jamhuri (terdakwa berkas terpisah), sedangkan saksi To'am (terdakwa berkas terpisah) berperan sebagai orang yang menerima tas pinggang warna hitam yang berisi senjata api yang berisi 3 amunisi juga terdapat pisau/badik dan orang yang memasukkan tas pinggang warna hitam tersebut kedalam Jok bagian belakang supir pada saat hendak berangkat dari tebo ke Pekanbaru dan terdakwa II Ipul Ediyanto berperan sebagai orang yang menyediakan mobil Daihatsu Grandmax yang digunakan pada saat berangkat dari Tebo menuju Pekanbaru dan yang mengemudikan mobil daihatsu grandmax yang berangkat dari Tebo menuju Pekanbaru.

Menimbang, bahwa didapat pula fakta yang mana tujuan terdakwa I Dainuri, terdakwa II Ipul Ediyanto, saksi Muhammad Isa dan saksi To'am membawa senjata api untuk melakukan perampokan didaerah Taluk Kuantan dan daerah Pekanbaru.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa para terdakwa mengetahui tujuan melakukan perbuatannya menguasai senjata api yang digunakan untuk melakukan perampokan tersebut serta tidak dapat dilakukan secara sendiri dan harus dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang dan masing-masing para terdakwa mempunyai peranan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP telah terpenuhi, maka Para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”.
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke- 1 dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP adalah sama dengan unsur yang terkandung di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang didakwakan dalam dakwaan kesatu dan oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan dengan seksama, dalam pertimbangan mana Majelis Hakim berpendapat unsur ke- 1 tersebut telah terpenuhi adanya, sehingga oleh karena itu guna menyingkat putusan ini, pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur ke- 1 dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tersebut akan diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur ke- 1 dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP pada dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka unsur ke-1, dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ke-2 yaitu “Unsur yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan konsekuensi dari sifat alternatif ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja terpenuhi maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa saksi Anton, saksi Dimas Ari Widiana, SH,MH (anggota Direktorat Reskrimun Polda Riau) bersama tim Direktorat Reskrimun Polda Riau mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa orang dari Jambi akan melakukan pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata api dan senjata tajam di wilayah propinsi Riau, setelah mendapat informasi kami melakukan penyidikan dan setibanya di SPBU Teratak Buluh Kubang kec.Siak Hulu Kab.Kampar Prov.Riau, saksi Anton, saksi Dimas Ari Widiana, SH,MH bersama tim Direktorat Reskrimun Polda Riau melihat 4(empat) orang laki-laki yang bernama saksi Muhammad Isa (terdakwa berkas terpisah), saksi To'am (terdakwa berkas terpisah), terdakwa I Dainuri dan terdakwa II Ipul Ediyanto sedang berdiri didekat mobil pick up Daihatsu Grand Max warna silver metalik dan mengamankan barang bukti berupa handphone, STNK mobil yang mereka kendarai pada saat itu, 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max BA 9975 SP, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek rakitan jenis Revolver, 3 (tiga) butir amunisi dan 1 (satu) bilah pisau/badik di kursi (Jok) bagian belakang supir.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pada saat penangkapan para terdakwa ditemukan senjata tajam berupa sebilah pisau / badik tersebut yang digunakan untuk melakukan perampokan di daerah Taluk Kuantan dan daerah Pekanbaru, seharusnya Para terdakwa patut menduga dan mengetahui serta disadari oleh para terdakwa bahwa senjata tajam berupa sebilah pisau/ badik tersebut yang para terdakwa bawa dapat membahayakan orang lain, jelaslah perbuatan para terdakwa bertentangan atau melanggar apa yang digariskan dalam undang-undang dan sepanjang berlangsungnya persidangan dalam perkara ini, para terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya izin atas penguasaan senjata tajam dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa unsur tanpa hak membawa dan menguasai senjata tajam telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini bentuk peranan masing-masing terdakwa adalah sebagai orang yang melakukan (pleger) orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) atau orang yang turut melakukan (mede pleger). Dalam hal untuk menyatakan terdakwa sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini maka tindak pidana yang dilakukan harus dilaksanakan oleh dua orang atau lebih sebagai pelaku, hal mana beberapa orang sebagai pelaku tersebut langsung mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan yang merupakan bagian materiil dari suatu tindak pidana, yang dalam hal ini diperlukan berbagai orang yang terikat dalam kerjasama dan masing-masing pelaku harus memenuhi semua unsur-unsur daripada tindak pidana. Salah satu bentuk peranan/perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu melakukan dan turut melakukan maka diisyaratkan adanya :

- Adanya perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.
- Adanya kerjasama secara sadar yang dilakukan diantara pelaku / terdakwa.
- Terdapat peranan masing-masing baik sebagai yang melakukan atau turut melakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum adapun peranan masing-masing yang mana terdakwa I Dainuri peranannya sebagai orang yang meminjam senjata Api laras pendek rakitan jenis revolver yang berisi 3 (tiga) butir Amunisi melalui seseorang bernama To'Aur, saksi Muhammad Isa (terdakwa berkas terpisah) sebagai orang yang menyuruh terdakwa II Dainuri untuk mencari senjata api untuk digunakan merampok didaerah taluk kuantan dan Pekanbaru, dan yang memasukkan 1 (satu) pucuk senjata Api laras pendek rakitan jenis revolver yang berisi 3 (tiga) butir Amunisi serta sebilah pisau / badik ke dalam tas pinggang warna hitam dan menyerahkannya kepada terdakwa saksi To'am Bin Jamhuri (terdakwa berkas terpisah), sedangkan saksi To'am (terdakwa berkas terpisah) berperan sebagai orang yang menerima tas pinggang warna hitam yang berisi senjata api yang berisi 3 amunisi juga terdapat pisau/badik dan orang yang memasukkan tas pinggang warna hitam tersebut kedalam Jok bagian belakang supir pada saat hendak berangkat dari tebo ke Pekanbaru dan terdakwa II Ipul

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ediyanto berperan sebagai orang yang menyediakan mobil Daihatsu Grandmax yang digunakan pada saat berangkat dari Tebo menuju Pekanbaru dan yang mengemudikan mobil daihatsu grandmax yang berangkat dari Tebo menuju Pekanbaru.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa para terdakwa mengetahui tujuan melakukan perbuatannya untuk melakukan perampokan tersebut serta tidak dapat dilakukan secara sendiri dan harus dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang dan masing-masing para terdakwa mempunyai peranan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo CPH2185 warna putih dengan imei nomor 86114105729025 beserta kartu sim;
- 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek rakitan jenis revolver;
- 3 (tiga) butir amunisi;
- 1 (satu) bilah pisau/badik dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu warna hitam;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam bertuliskan EL-CR-3 Original Design;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia 130 warna orange beserta kartu sim;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana maka berdasarkan pasal 39 KUHP jo Pasal 46 ayat (2) KUHP perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) uni mobil Pick Up Merk Daihatsu Grandmax warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi BA 9975 SP Nomor Rangka MHKP3CA1JEK069050 Nomor Mesin DET8386;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 18394294 atas nama Dahman;

Yang mana barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak sesuai identitas dalam STNK melalui terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para terdakwa meresahkan masyarakat.
- Para terdakwa belum pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;
- Para terdakwa sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Dainuri Als Dai Bin Zul (Alm), terdakwa II Ipul Ediyanto Als Ipul Bin Rusli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta tanpa hak membawa, menguasai senjata api dan senjata tajam" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo CPH2185 warna putih dengan imei nomor 86114105729025 beserta kartu sim;
 - 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek rakitan jenis revolver;
 - 3 (tiga) butir amunisi;
 - 1 (satu) bilah pisau/badik dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam bertuliskan EL-CR-3 Original Design;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia 130 warna orange beserta kartu sim;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) uni mobil Pick Up Merk Daihatsu Grandmax warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi BA 9975 SP Nomor Rangka MHKP3CA1JEK069050 Nomor Mesin DET8386;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 18394294 atas nama Dahman;

(Dikembalikan kepada yang berhak sesuai identitas dalam STNK melalui terdakwa)

6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Senin, tanggal 20 September 2021 oleh Neli Gusti Ade, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H., dan Renny Hidayati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulmaini Vera, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Eka Mulia P., S.H., Penuntut Umum dihadapan para terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum para terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.

Neli Gusti Ade, S.H.



Renny Hidayati, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulmaini Vera, S.H, M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)